



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 897/ Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NAUMANN HANS PETER
Tempat lahir : Ludwigsburg .
Umur/tanggal lahir : 48 tahun /05 September 1966 .
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Jerman .
Tempat tinggal : Siam Country Road Pataya Thailand .
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Senior High School)
Nomor Pasport : C4WK500YT

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : Sprin.Han / 64 /IX/ 2014 / Res Narkoba, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d. tanggal 22 Oktober 2014
2. Pembantaran Penahanan tanggal 3 Oktober 2014 Nomor : Sprin.Han / 64a /IX/ 2014 / Res Narkoba, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 3 Oktober 2014 s/d. tanggal 6 Oktober 2014
3. Perpanjangan lanjutan tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : Sprin.Han / 64c /IX/ 2014 / Res Narkoba, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 6 Oktober 2014 s/d. tanggal 25 Oktober 2014 ; -----

Hal 1 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014
Nomor : B-3856 / P.1.4/Euh.1/10/2014 sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d.
tanggal 3 Desember 2014
5. Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2014 No. : Prin-3761/P.1.10 / EP / 12 /
2014, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d. 22
Desember 2014 ; -
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2014 No : 148 /
Tah.Hk / Pen.Pid Sus / 2014 / PN.Dps, ditahan dalam tahanan Rutan sejak
tanggal 8 Desember 2014 s/d. 6 Januari 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari
2015 No. 376/Tah.HK /Pen Pid Sus/2014/PN Dpsr ditahan dalam Rutan sejak
tanggal 7 Januari 2015 s/d 07 Maret 2015;
8. Perpanjangan Ketua PT Denpasar tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor
15/Pen.Pid/2015/PT Dps ditahan dalam Rutan sejak tanggal 8 Maret 2015
sampai dengan 6 April 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BERNADIN,SH
DAN DEWA AYU FERA NITHA,SH, Advokat dan Konsultan Hukum BV LAW
FIRM & PARTNERS, yang berdomisili di Jalan Gunung Andakasa No. 121
Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAUMANN HANS-PETER terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *“dengan
tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I, dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam
Dakwaan Primair;

Hal 2 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAUMANN HANS-PETER dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan terdakwa NAUMANN HANS-PETER tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus kapsul yang berisi padatan warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 201 gram brutto atau 139 gram netto, masing-masing :
 1. Berat 21 gram brutto atau 14 gram netto Kode (A-1)
 2. Berat 17 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-2)
 3. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-3)
 4. Berat 18 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-4)
 5. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-5)
 6. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-6)
 7. Berat 19 gram brutto atau 11 gram netto Kode (A-7)
 8. Berat 16 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-8)
 9. Berat 16 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-9)
 10. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-10)
 11. Berat 18 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-11).
 - Disisihkan untuk Laboratorium Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai 1 gram dan Laboratorium Penyidik Polda Bali 2,2 gram = 3,2 gram
Sehingga berat Bruttonya menjadi 197,8 gram atau berat Nettoanya menjadi 135,8 gram.
 - 6 (enam) bungkus kapsul yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 38 gram brutto atau 29,88 gram netto, masing-masing ;
 1. Berat 6,50 gram brutto atau 4,94 gram netto Kode (A-1)
 2. Berat 6,36 gram brutto atau 5,04 gram netto Kode (A-2)
 3. Berat 6,36 gram brutto atau 4,90 gram netto Kode (A-3)
 4. Berat 6,32 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-4)
 5. Berat 6,32 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-5)
 6. Berat 6,14 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-6).

Hal 3 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan untuk Laboratorium Penyidik Polda Bali 1,2 gram, sehingga berat Bruttonya menjadi 36,8 gram atau berat Nettonya menjadi 28,6 gram.
- 32 (tiga puluh dua) bungkus kapsul yang berisi padatan wama putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto, masing-masing ;
 1. Berat 6,26 gram brutto atau 4,95 gram netto (Kode C-1),
 2. Berat 6,28 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-2),
 3. Berat 6,41 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-3),
 4. Berat 6,31 gram brutto atau 5,02 gram netto (Kode C-4),
 5. Berat 6,17 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-5),
 6. Berat 6,30 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-6),
 7. Berat 6,34 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-7),
 8. Berat 6,22 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-8),
 9. Berat 6,25 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-9),
 10. Berat 6,43 gram brutto atau 5,03 gram netto (Kode C-10),
 11. Berat 6,33 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-11),
 12. Berat 6,20 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-12),
 13. Berat 6,33 gram brutto atau 4,95 gram netto (Kode C-13),
 14. Berat 6,38 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-14),
 15. Berat 6,47 gram brutto atau 5,07 gram netto (Kode C-15),
 16. Berat 6,42 gram brutto atau 5,01 gram netto (Kode C-16),
 17. Berat 6,35 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-17),
 18. Berat 6,38 gram brutto atau 4,94 gram netto (Kode C-18),
 19. Berat 6,26 gram brutto atau 5,02 gram netto (Kode C-19),
 20. Berat 6,37 gram brutto atau 5,01 gram netto (Kode C-20),
 21. Berat 6,47 gram brutto atau 5,07 gram netto (Kode C-21),
 22. Berat 6,28 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-22),
 23. Berat 6,28 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-23),
 24. Berat 6,29 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-24),
 25. Berat 6,18 gram brutto atau 4,89 gram netto (Kode C-25),
 26. Berat 6,33 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-26),
 27. Berat 6,26 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-27),
 28. Berat 6,38 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-28),
 29. Berat 6,23 gram brutto atau 4,92 gram netto (Kode C-29),

Hal 4 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Berat 6,45 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-30),

31. Berat 6,22 gram brutto atau 4,90 gram netto (Kode C-31),

32. Berat 6,36 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-32).

➤ Disisihkan untuk Laboratorium Penyidik Polda Bali 6,4 gram, sehingga berat Bruttonya menjadi 195,79 gram atau berat Nettonya menjadi 152,85 gram.

- 1 potong celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lingwin.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah custom declaration (BC.2.2) an. NAUMANN HANS-PETER.
- 1 lembar tiket Air Asia Bangkok-Denpasar (Bali) an. Nauman Hans-Peter;
- 1 (satu) buah boarding pass Air Asia nomor penerbangan FD 396 atas nama NAUMANN HANS-PETER;
- 1 (satu) buah Departure Card FD 396 an. NAUMANN HANS-PETER.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama NAUMANN HANS-PETER.
- 1 (satu) buah visa on Arrivar Receipt

Dikembalikan kepada terdakwa NAUMANN HANS-PETER

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa oleh karena hukuman dari pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang terhormat majelis hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal 5 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Nauman Hans-Peter pada hari Jumat tanggal 26 bulan September tahun Dua Ribu Empat belas sekitar pukul 12.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di kawasan Pabean Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 terdakwa bertemu dengan Robert Wegner di sebuah Restaurant di Thailand dan mengatakan akan berlibur di Bali selanjutnya Robert Wegner meminta kepada terdakwa untuk membawakan Kokain kepada temannya yang bernama Charles dan akan diberikan upah \$ 5.000 USD setelah Kokain tersebut sampai di Bali, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 sekira pukul 01.30 waktu Thailand terdakwa memulai dengan meminum Wine dan menggunakan Yogurt sebagai pelicin menelan satu persatu kapsul Kokain kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) kapsul Kokain karena terdakwa tidak mampu lagi menelan kapsul Kokain maka sebanyak 11 (sebelas) kapsul Kokain lagi terdakwa simpan di dalam celana dalam yang dipakainya, kemudian sekira pukul 06.15 Wita terdakwa berangkat ke Bandara Don Mueang, Bangkok dan dengan menumpang pesawat Air Asia Nomor Penerbangan FD 396 menuju Denpasar, Bali, Indonesia, sekira pukul 12.45 Wita terdakwa sampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia, ketika terdakwa berada di Terminal kedatangan Internasional, Bandara Ngurah Rai petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar mencurigai terdakwa karena ketika diperiksa menggunakan mesin X-Ray terdakwa kelihatan ketakutan dan keluar keringat lalu petugas Bea dan Cukai melakukan Pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kapsul

Hal 6 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi padatan berwarna putih yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto yang disembunyikan di dalam celana dalam warna abu-abu yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan upaya pengeluaran yang masih ada pada perut terdakwa dengan menggunakan Dulcolax bertempat di toilet keluar dari perutnya melalui lubang duburnya sebanyak 6 (enam) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sediaan Narkotika jenis kokain dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto ;

- Dan terdakwa mengatakan kepada para petugas di dalamnya perutnya masih ada beberapa kapsul belum keluar, setelah terdakwa diserahkan oleh Petugas Bea dan Cukai kepada Ditresnarkoba Polda Bali lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Trijata, Denpasar untuk pengeluaran kapsul tersebut setelah dilakukan rontgen di dalam perut/ususnya ada benda asing kemudian oleh petugas diberikan obat Dulcolax Suppositoria dimasukkan lewat duburnya kemudian kapsul-kapsul tersebut keluar yakni:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 keluar sebanyak 11 (sebelas) kapsul;
- Pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul;
- Pada hari Senin tanggal 29 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul dan
- Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 keluar sebanyak 1 (satu) kapsul.

Sehingga jumlah kapsul yang dikeluarkan dari perut terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Trijata, Denpasar sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 536/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dengan kesimpulan :

1. Barang bukti serbuk putih (Kode A1 s/d A11 dan B1 s/d B6) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7

Hal 7 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

2. Barang bukti Urine (Kode C) dan Darah (Kode D) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 567/NNF/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti serbuk putih (Kode C1 s/d C32) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengimpor atau memasukkan ke kawasan Pabean Indonesia Narkotika Golongan 1 jenis Kokain dengan berat keseluruhan sebanyak 441,19 gram brutto atau 328,13 gram netto, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan, baik selaku perusahaan pedagang besar farmasi milik negara maupun perusahaan lain yang telah memiliki ijin sebagai importir.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Nauman Hans-Peter pada hari Jumat tanggal 26 bulan September tahun Dua Ribu Empat belas sekitar pukul 12.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di kawasan Pabean Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Hal 8 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 terdakwa bertemu dengan Robert Wegner disebuah Restaurant di Thailand dan mengatakan akan berlibur di Bali selanjutnya Robert Wegner meminta kepada terdakwa untuk membawakan Kokain kepada temannya yang bernama Charles dan akan diberikan upah \$ 5.000 USD setelah Kokain tersebut sampai di Bali, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 sekira pukul 01.30 waktu Thailand terdakwa memulai dengan meminum Wine dan menggunakan Yogurt sebagai pelicin menelan satu persatu kapsul Kokain kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) kapsul Kokain karena terdakwa tidak mampu lagi menelan kapsul Kokain maka sebanyak 11 (sebelas) kapsul Kokain lagi terdakwa simpan di dalam celana dalam yang dipakainya, kemudian sekira pukul 06.15 Wita terdakwa berangkat ke Bandara Don Mueang, Bangkok dan dengan menumpang pesawat Air Asia Nomor Penerbangan FD 396 menuju Denpasar, Bali, Indonesia, sekira pukul 12.45 Wita terdakwa sampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia, ketika terdakwa berada di Terminal kedatangan Internasional, Bandara Ngurah Rai petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar mencurigai terdakwa karena ketika diperiksa menggunakan mesin X-Ray terdakwa kelihatan ketakutan dan keluar keringat lalu petugas Bea dan Cukai melakukan Pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto yang disembunyikan di dalam celana dalam warna abu-abu yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan upaya pengeluaran yang masih ada pada perut terdakwa dengan menggunakan Dulcolax bertempat di toilet keluar dari perutnya melalui lubang duburnya sebanyak 6 (enam) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sediaan Narkotika jenis kokain dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto ;

- Dan terdakwa mengatakan kepada para petugas di dalamnya perutnya masih ada beberapa kapsul belum keluar, setelah terdakwa diserahkan oleh Petugas Bea dan Cukai kepada Ditresnarkoba Polda Bali lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Trijata, Denpasar untuk pengeluaran kapsul tersebut setelah dilakukan rontgen di dalam perut/ususnya ada benda asing kemudian oleh petugas diberikan obat Dulcolax Suppositoria

Hal 9 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan lewat dubunya kemudian kapsul-kapsul tersebut keluar yakni:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 keluar sebanyak 11 (sebelas) kapsul;
- Pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul;
- Pada hari Senin tanggal 29 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul dan
- Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 keluar sebanyak 1 (satu) kapsul.

Sehingga jumlah kapsul yang dikeluarkan dari Perut terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Trijata, Denpasar sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 536/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dengan kesimpulan :

1. Barang bukti serbuk putih (Kode A1 s/d A11 dan B1 s/d B6) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine (Kode C) dan Darah (Kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 567/NNF/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti serbuk putih (Kode C1 s/d C32) seperti tersebut dalam I . adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 10 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Kokain dengan berat keseluruhan sebanyak 441,19 gram brutto atau 328,13 gram netto tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan penuntut Umum yang pada Pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan 6 (Enam) orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya masing – masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YOHANES MAYELA RADHO, dibawah sumpah menurut agama Khatolik menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan telah melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang penumpang laki-laki yang bernama Naumann Hans-Peter yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Naumann Hans-Peter dan saksi baru mengenalnya pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar yakni pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 12.45 Wita terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter melakukan tindakan penegahan terhadap yang bersangkutan ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh para penumpang;

Hal 11 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Thailand menuju bandara Ngurah Rai Denpasar dengan menumpang pesawat Air Asia nomor penerbangan FD 396;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar Bali, karena melihat gerak-geriknya terdakwa Naumann Hans-Peter yang pada saat itu tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai sangat mencurigakan ;
- Bahwa saksi bersama- sama dengan Damianus Aprian Sole melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter dan terhadap tas ransel yang dibawa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;
- Bahwa benar saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter dengan menggunakan mesin X-Ray atas yang bersangkutan dan dari pencitraan X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam pakaian yang dikenakan oleh terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa Naumann Hans-Peter kedalam ruang pemeriksaan yang tertutup dan setelah dibuka pakaian terdakwa dibagian depan celana dalam warna abu-abu terdakwa ditemukan : kapsul plastik berisi padatan/serbuk warna putih yang diduga Narkotika sebanyak 11 kapsul ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pasrah saja;
- Bahwa Kapsul yang diduga mengandung sediaan Narkotika dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan narcotics test, ternyata benar didapatkan 11 (sebelas) kapsul plastik masing-masing berisi padatan/serbuk berwarna putih yang ditemukan tersebut positif mengandung sediaan Methamphetamine (kokain) ;
- Bahwa berat 11 (sebelas) kapsul tersebut adalah 201 (dua ratus satu) gram brutto atau 139 (seratus tiga puluh sembilan) gram netto;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi dan membawa ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tubuh (perut) terdakwa masih ada kapsul kemudian diberikan obat dukolac oleh petugas dan keluar dari

Hal 12 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang dubur terdakwa pada saat buang air besar sebanyak 6 lalu terdakwa diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan selain barang bukti Narkotika jenis kokain tersebut diatas, barang yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter adalah dokumen perjalanan milik terdakwa Naumann Hans-Peter berupa :

- ✓ 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter;
- ✓ 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter;
- ✓ 1(satu) buah boarding pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter;
- ✓ 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt;
- ✓ 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card);
- ✓ 1(satu) buah Hendhpone merk Lingwin;
- ✓ 1(satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti ;
- ✓ 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.

- Bahwa pada dokumen BC 22 (custom declaration) pemberitahuan pabean perihal terdakwa Naumann Hans-Peter membawa narkotika (kokain) yaitu terdakwa menulis/mengisinya "NO" (tidak membawa narkotika).
- Bahwa saksi membenarkan ada Berita Acara Serah Terima antara Petugas Bea Cukai dengan Penyidik Dit Resnarkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Nomor : S-0799/SHIB/WBC.07/BPIB/2014 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dengan kesimpulan contoh uji merupakan senyawa organik dari jenis Cocaine hydrochloride dalam bentuk bubuk ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang dibawa oleh terdakwa berupa : 11 (sebelas) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto, 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah boarding

Hal 13 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt, 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card), 1(satu) buah Hendhpone merk Lingwin, 1(satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti, 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki /menyimpan Narkotika ;

2. Saksi PIASDO MUARANULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa Naumann Hans-Peter dan tidak ada hubungan keluarga dengannya yang melakukan pemeriksaan/penegahan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter adalah anggota kami yakni Yohanes Mayela Radho dan Damianus Aprian Sole di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban,Denpasar,Bali.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 sekira pukul 12.45 wita di Terminal Kedatangan Intemasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar, anggota kami yakni Yohanes Mayela Radho dan Damianus Aprian Sole telah melakukan pemeriksaan/penegahan terhadap salah seorang penumpang atas nama Naumann Hans-Peter dan pada awalnya berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) kapsul plastik masing-masing berisi padatan/serbuk berwarna putih diduga mengandung sediaan Narkotika jenis kokain.
- Bahwa saksi menerangkan benar anggotanya telah melakukan pemeriksaan/penegahan itu karena mencurigai terdakwa membawa barang terlarang dan benar setelah diperiksa secara mendalam diruang pemeriksaan di Terminal Kedatangan Bandara Ngurah Rai, dibagian depan celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large yang dipakai oleh terdakwa ditemukan Kapsul plastik berisi padatan/serbuk warna putih diduga mengandung sediaan Narkotika jenis kokain dan setelah dilakukan uji pendahuluan terhadap serbuk putih tersebut benar mengandung sediaan Narkotika jenis Methampetamina (kokain) selanjutnya saksi selaku Penyidik PPNS melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang hasil penindakan tersebut karena dalam pemeriksaan tersebut terdakwa mengaku berterus terang bahwa

Hal 14 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebagian dari kapsul tersebut ditelan oleh terdakwa akhirnya dilakukan upaya pengeluaran kapsul tersebut dengan memberikan obat ducolac dan memang benar beberapa jam kemudian keluar melalui lubang dubur terdakwa saat terdakwa buang air besar sebanyak 6 (enam) kapsul jadi jumlah keseluruhan yang disita sebanyak 17 (tujuh belas) kapsul;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Naumann Hans-Peter sesaat setelah diserahkan oleh anggota yang bertugas di Terminal kedatangan Internasional Ngurah Rai selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor BA-139/WBC.12/KPP.MP.0102/2014, tanggal 27 September 2014, yang sebelum dilakukan serah terima saksi sendiri selaku sudah melakukan penyisihan sejumlah 1 gram netto dari benda sitaan berupa kokain tersebut Untuk kepentingan atau keperluan pengujian laboratorium;
- Bahwa saksi menjelaskan benda sitaan berupa kokain yang sudah disisihkan sejumlah 1 (satu) gram netto tersebut untuk keperluan pengujian laboratorium ;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis kokain yang ditemukan dan disita dari terdakwa Naumann Hans-Peter antara lain dokumen perjalanan milik terdakwa Naumann Hans-Peter berupa :
 - ✓ 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter;
 - ✓ 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter;
 - ✓ 1(satu) buah boarding pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter;
 - ✓ 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt;
 - ✓ 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card);
 - ✓ 1(satu) buah Hendhpone merk Lingwin;
 - ✓ 1(satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti ;
 - ✓ 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.
- Bahwa hasil interogasi saksi terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter mengatakan terdakwa mendapatkan dan membawa narkotika jenis kokain tersebut dari Bangkok (Thailand) dengan tujuan Denpasar,Bali, Indonesia akan diserahkan kepada Mr.Charles setelah tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali dan akan

Hal 15 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diperkuat dengan bukti catatan di Pasport terdakwa serta 1 set tiket perjalanan terdakwa yang memang benar datang dari Don Mueang, Bangkok-Denpasar.

- Bahwa benar selama pemeriksaan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai Ngurah Rai, sama sekali yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dan dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat ijin dari pihak yang berwenang untuk barang berupa kokain tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang dibawa oleh terdakwa berupa 11 (sebelas) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto, 6 (enam) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sediaan Narkotika jenis kokain dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto, 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter, 1 (satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah boarding pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt, 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card), 1(satu) buah Hendhphone merk Lingwin, 1(satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti, 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.

3. Saksi DAMIANUS APRIAN SOLE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan telah melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang penumpang laki-laki yang bernama Naumann Hans-Peter yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Naumann Hans-Peter dan saksi baru mengenalnya pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melaksanakan tugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar yakni pada hari Jumat

Hal 16 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2014, sekira pukul 12.45 Wita terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter melakukan tindakan penegahan terhadap yang bersangkutan ;

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh para penumpang;
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Thailand menuju bandara Ngurah Rai Denpasar dengan menumpang pesawat Air Asia nomor penerbangan FD 396;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar Bali, karena melihat gerak-geriknya terdakwa Naumann Hans-Peter yang pada saat itu tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai sangat mencurigakan ;
- Bahwa saksi bersama- sama dengan Yohanes M. Radho melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter dan terhadap tas ransel yang dibawa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;
- Bahwa benar saksi membawa terdakwa Naumann Hans-Peter ke dalam ruang pemeriksaan yang tertutup dan setelah dibuka pakaian terdakwa dibagian depan celana dalam warna abu-abu terdakwa ditemukan : kapsul plastik berisi padatan/serbuk wama putih yang diduga Narkotika sebanyak 11 kapsul ;
- Bahwa Kapsul yang diduga mengandung sediaan Narkotika dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan narcotics test, ternyata benar kedapatan 11 (sebelas) kapsul plastik masing-masing berisi padatan/serbuk berwarna putih yang ditemukan tersebut positif mengandung sediaan Methamphetamine (kokain) ;
- Bahwa berat 11 (sebelas) kapsul tersebut adalah 201 (dua ratus satu) gram brutto atau 139 (seratus tiga puluh sembilan) gram netto;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi dan membawa ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tubuh (perut) terdakwa masih ada kapsul kemudian diberikan obat dukolac oleh petugas dan keluar dari lubang dubur terdakwa pada saat buang air besar sebanyak 6 (enam)

Hal 17 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapsul lagi lalu terdakwa diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan selain barang bukti Narkotika jenis kokain tersebut diatas, barang yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter adalah dokumen perjalanan milik terdakwa Naumann Hans-Peter berupa :

- ✓ 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter;
- ✓ 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter;
- ✓ 1(satu) buah boarding pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter;
- ✓ 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt;
- ✓ 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card);
- ✓ 1(satu) buah Hendhphone merk Lingwin;
- ✓ 1(satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti ;
- ✓ 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.

- Bahwa pada dokumen BC 22 (custom declaration) pemberitahuan pabean perihal terdakwa Naumann Hans-Peter membawa narkotika (kokain) yaitu terdakwa menulis/mengisinya "NO" (tidak membawa narkotika).
- Bahwa saksi membenarkan ada Berita Acara Serah Terima antara Petugas Bea Cukai dengan Penyidik Dit Resnarkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Nomor : S-0799/SHIB/WBC.07/BPIB/2014 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai perihal Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dengan kesimpulan contoh uji merupakan senyawa organik dari jenis Cocaine hydrochloride dalam bentuk bubuk ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang dibawa oleh terdakwa berupa : 11 (sebelas) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto, 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah boarding

Hal 18 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt, 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card), 1(satu) buah Hendhpone merk Lingwin, 1(satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti, 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki /menyimpan Narkotika ;

4. Saksi I NYOMAN MUDITA, S.H. yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangannya dalam pemeriksaan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 12.45 Wita di Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar Bali atas nama terdakwa Naumann Hans-Peter;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Naumann Hans-Peter namun setelah dilakukan introgasi maka saksi kenal dengan terdakwa Naumann Hans-Peter dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh pimpinan ke Bandara Ngurah Rai sehubungan adanya pemberitahuan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai adanya orang asing yang ditangkap karena membawa Narkotika;
- Bahwa dari petugas Bea dan Cukai diberitahukan telah dilakukan Penegahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap terdakwa ditemukan di bagian depan celana dalam terdakwa ditemukan sebanyak 11 (sebelas) kapsul plastik yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit BMC dan di rumah sakit tersebut terdakwa melalui duburnya mengeluarkan 6 (enam) kapsul lagi;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Bea dan cukai saat dilakukan penegahan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai sebanyak 17 (tujuh belas) kapsul;

Hal 19 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 september 2014 terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Naumann Hans-Peter dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara Trijata untuk mengeluarkan barang bukti dari tubuh (perut) terdakwa secara medis akhirnya selama beberapa hari dalam perawatan medis terdakwa berhasil mengeluarkan seluruh barang bukti berupa kapsul yang ada didalam tubuh (perut) terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul;
- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kapsul masing-masing berisi padatan/serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis kokain dengan berat 441,19 (empat ratus empat puluh satu koma sembilan belas) gram brutto atau 328,13 (tiga ratus dua puluh delapan koma delapan belas) gram netto.
- Bahwa ukuran 11 (sebelas) kapsul yang ditemukan di dalam celana terdakwa lebih besar dibandingkan kapsul yang dikeluarkan lewat dubur terdakwa;
- Bahwa berdasarkan intrograsi yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa bahwa kokain seberat 441,19 (empat ratus empat puluh satu koma sembilan belas) gram brutto atau 328,13 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga belas) gram netto tersebut didapat kan oleh terdakwa dari seseorang yang diketahui bernama Robert Wegner di Bangkok (Thailand) dengan tujuan untuk dibawa ke Denpasar, Bali, Indonesia diserahkan kepada seseorang bernama Charles yang akan menjemput terdakwa setelah tiba di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia;
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Bangkok (Thailand) dengan naik pesawat Air Asia dengan nomor Penerbangan FD 396 dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor terdakwa serta tiket perjalanan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Selain barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) kapsul plastik berisi padatan/serbuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis methamphetamine (kokain) saksi juga mengetahui ada barang-barang lain yang diamankan berupa :
 - ✓ 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter.
 - ✓ 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter.
 - ✓ 1(satu) buah boarding pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter
 - ✓ 1 (satu) buah visa on Arrivar Receipt

Hal 20 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card)
- ✓ 1(satu) buah Hendhphone merk Lingwin.
- ✓ 1(satu) buah tas rangsel wama hitam-biru merk TA Ti dimana barang barang tersebut yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- ✓ 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.
- ✓ 1(satu) lembar tiket Air Asia rote Bangkok-Denpasar an. Naumann Hans-Peter.
- Bahwa terdakwa Naumann Hans-Peter membawa Narkotika jenis kokain sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) kapsul dengan berat 441,19 (empat ratus empat puluh satu koma Sembilan belas) gram brutto atau 328,13 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga belas) gram netto tersebut dari Bangkok (Thailand) dengan tujuan Denpasar,Bali,Indonesia tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Petugas yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang dibawa oleh terdakwa berupa : 11 (sebelas) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto, 6 (enam) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sediaan Narkotika jenis kokain dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto, 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto, 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter, 1 (satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah boarding pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt, 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card), 1(satu) buah Hendhphone merk Lingwin, 1(satu) buah tas rangsel wama hitam-biru merk TA Ti, 1(satu) buah celana dalam wama abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.

5.Saksi I KETUT BINA WARTAWAN. , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hal 21 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangannya dalam pemeriksaan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 12.45 Wita di Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar Bali atas nama terdakwa Naumann Hans-Peter;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Naumann Hans-Peter namun setelah dilakukan interogasi maka saksi kenal dengan terdakwa Naumann Hans-Peter dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh pimpinan ke Bandara Ngurah Rai sehubungan adanya pemberitahuan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai adanya orang asing yang ditangkap karena membawa Narkotika;
- Bahwa dari petugas Bea dan Cukai diberitahukan telah dilakukan Penegahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap terdakwa ditemukan di bagian depan celana dalam terdakwa ditemukan sebanyak 11 (sebelas) kapsul plastik yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit BMC dan di rumah sakit tersebut terdakwa melalui dubunya mengeluarkan 6 (enam) kapsul lagi;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Bea dan cukai saat dilakukan penegahan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai sebanyak 17 (tujuh belas) kapsul;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 september 2014 terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Naumann Hans-Peter dirujuk ke Rumah sakit Bhayangkara Trijata untuk mengeluarkan barang bukti dari tubuh (perut) terdakwa secara medis akhirnya selama beberapa hari dalam perawatan medis terdakwa berhasil mengeluarkan seluruh barang bukti berupa kapsul yang ada didalam tubuh (perut) terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul;

Hal 22 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kapsul masing-masing berisi padatan/serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis kokain dengan berat 441,19 (empat ratus empat puluh satu koma sembilan belas) gram brutto atau 328,13 (tiga ratus dua puluh delapan koma delapan belas) gram netto.
- Bahwa ukuran 11 (sebelas) kapsul yang ditemukan di dalam celana terdakwa lebih besar dibandingkan kapsul yang dikeluarkan lewat dubur terdakwa;
- Bahwa berdasarkan intrograsi yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa bahwa kokain seberat 441,19 (empat ratus empat puluh satu koma sembilan belas) gram brutto atau 328,13 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga belas) gram netto tersebut didapat kan oleh terdakwa dari seseorang yang diketahui bernama Robert Wegner di Bangkok (Thailand) dengan tujuan untuk dibawa ke Denpasar, Bali, Indonesia diserahkan kepada seseorang bernama Charles yang akan menjemput terdakwa setelah tiba di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia;
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Bangkok (Thailand) dengan naik pesawat Air Asia dengan nomor Penerbangan FD 396 dan hal ini diperkuat dengan bukti catatan di paspor terdakwa serta tiket perjalanan terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu Selain barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) kapsul plastik berisi padatan/serbuk berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis methamphetamine (kokain) saksi juga mengetahui ada barang-barang lain yang diamankan berupa :
 - ✓ 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter.
 - ✓ 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter.
 - ✓ 1(satu) buah boarding pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter
 - ✓ 1 (satu) buah visa on Arrivar Receipt
 - ✓ 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card)
 - ✓ 1(satu) buah Hendhphone merk Lingwin.

Hal 23 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1(satu) buah tas rangsel wama hitam-biru merk TA Ti dimana barang tersebut yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
 - ✓ 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.
 - ✓ 1(satu) lembar tiket Air Asia rote Bangkok-Denpasar an. Naumann Hans-Peter.
 - Bahwa terdakwa Naumann Hans-Peter membawa Narkotika jenis kokain sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) kapsul dengan berat 441,19 (empat ratus empat puluh satu koma Sembilan belas) gram brutto atau 328,13 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga belas) gram netto tersebut dari Bangkok (Thailand) dengan tujuan Denpasar,Bali,Indonesia tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Petugas yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang dibawa oleh terdakwa berupa : 11 (sebelas) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto, 6 (enam) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sediaan Narkotika jenis kokain dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto, 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto, 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah boarding pas Air Asia nomor penerbangan FD 396 tanggal 26 September 2014 atas nama Naumann Hans-Peter, 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt, 1(satu) buah kartu keberangkatan (Departure Card), 1(satu) buah Hendhphone merk Lingwin, 1(satu) buah tas rangsel wama hitam-biru merk TA Ti, 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large.
6. Saksi NI MADE PURNAMAWATI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Hal 24 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa Naumann Hans-Peter dan saksi baru mengetahui yang bersangkutan bernama Naumann Hans-Peter saat yang bersangkutan diantar oleh Petugas Kepolisian dari Polda bali ke Rumah sakit Bhayangkara di jalan Trijata dalam rangka perawatan atau pengeluaran barang atau benda yang ada didalam perutnya;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan pasien Naumann Hans-Peter dibawa dan diantar oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali pada hari sabtu tanggal 27 september 2014 ;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan pada saat pasien Naumann Hans-Peter sampai di RS Bhayangkara, petugas Polisi yang mengantarnya mengatakan bahwa dari pengakuan pasien tersebut dikatakan didalam perut/ususnya masih ada benda berupa kapsul yang diduga Narkotika namun secara fisik saksi lihat orang/pasien tersebut dalam keadaan baik.
- Bahwa upaya mengeluarkan benda (kapsul) dari tubuh terdakwa yang diduga berisi narkotika dari dalam perut yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga di UGD;
- Bahwa selanjutnya dilakukan rontgen yang ternyata memang benar didalam perut/ususnya ada benda asing sehingga untuk mempercepat proses pengeluaran benda asing tersebut, atas perintah dokter saat itu diberikan obat berupa dukolax dan selama dalam perawatan yang bersangkutan diawasi oleh Petugas Ditresnarkoba Polda bali dan petugas perawat Rs Bahyangkara;
- Bahwa saksi jelaskan selama dalam proses pengeluaran benda asing tersebut dari dalam perut/usus pasien Naumann Hans-Peter dari tanggal 27 september 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014 dapat dikeluarkan oleh pasien sejumlah 32 (tiga puluh dua) butir berbentuk kapsul.
- Bahwa Saksi menjelaskan semua barang bukti berupa kapsul sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut semuanya keluar melalui lubang dubur saat pasien (Naumann Hans-Peter) buang air besar dan dalam proses pengeluaran barang tersebut pasien Naumann Hans-Peter dirawat di RS Bhyangkara selama 5 (lima) hari sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;

Hal 25 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah barang bukti berupa kapsul tersebut keluar dari lubang anus terdakwa saat buang air besar kemudian dikumpulkan lalu dibersihkan atau dicuci lalu dihitung dan dilakukan pendataan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polda Bali ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kapsul pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, namun dari catatan dari piket dapat dirincikan :
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 keluar sebanyak 11 (sebelas) kapsul;
 - ✓ Pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul;
 - ✓ Pada hari Senin tanggal 29 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul dan
 - ✓ Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 keluar sebanyak 1 (satu) kapsul.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir berbentuk kapsul tersebut yang saksi ketahui yang dikeluarkan oleh pasien Naumann Hans - Peter saat di rawat di Rumah Saki Bhayangkara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) kapsul yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli dr. JAOWENNY LOLO Sp.PD. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Pendidikan formal ahli antara lain SDN 5 Surabaya lulus tahun 1976, SMPK Santa Agnes Surabaya lulus tahun 1980, SMA K Santa Agnes Surabaya lulus tahun 1983, Fakultas Kedokteran UNUD Denpasar lulus tahun 1990, Spesialis Penyakit dalam di FK Undip di Semarang lulus tahun 1999 dan Riwayat pekerjaan

Hal 26 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dokter PNS di Puskesmas Mataram tahun 1990-1994,
sebagai dokter PNS di rumah Sakit Bangli tahun 2000-2004,
sebagai dokter konsultan Penyakit dalam di RS. Bhayangkara
Trijata dari tahun 2001 sampai saat ini;

- Bahwa Ahli dapat menjelaskan semua penyakit yang ada dalam tubuh manusia diantaranya meliputi penyakit organ dalam.
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap pasien Naumann Hans-Peter secara fisik ahli melihat pasien tersebut dalam keadaan baik dan sehat, namun dari hasil rontgen yang dilakukan ahli lihat memang ada benda asing bukan logam berbentuk bulat lonjong dalam foto menyerupai bentuk kapsul tersimpan pada posisi saluran bagian usus halus dan usus besar sampai kedaerah dubur;
- Bahwa benda asing yang dimaksudkan adalah suatu gambaran yang bukan merupakan sisa makanan maupun kotoran manusia yang berada dalam usus halus dan usus besar sampai ke daerah dubur dan benda tersebut tidak seharusnya berada dalam struktur anatomi tubuh manusia;
- Bahwa ahli menjelaskan benda asing tersebut berada didalam usus halus dan usus besar pasien terdakwa ;
- Bahwa benda asing tersebut dimasukkan melalui proses ditelan lewat mulut yang dibantu dengan minuman atau cairan untuk memperlancar benda tersebut, dalam posisi ini tidak mungkin dimasukan dari bawah karena posisi sebagian masih diatas usus halus dan usus besar sehingga proses keluarnya memerlukan waktu lama bila dimasukan dari anus kemungkinan sudah keluar;
- Bahwa benda asing yang ada dalam usus halus dan usus besar tidak dalam keadaan pecah dan masih utuh ;
- Bahwa Ahli menjelaskan benda tersebut bisa dikeluarkan lewat dubur pasien dengan memberikan obat dulcolax dan terdakwa dirawat selama 5 (lima) hari sejak tanggal 27 September 2014 s/d tanggal 2 Oktober 2014;

Hal 27 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, benda yang masuk kedalam perut (tubuh) manusia dapat bertahan dan tidak keluar dalam waktu tertentu dengan cara bertahan untuk tidak makan atau minum selama perjalanan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun akibat bila benda tersebut tidak bisa keluar dan akhirnya pecah di dalam perut pasien, maka akan mengakibatkan keracunan dan atau overdosis yang bisa berakibat fatal atau kematian bagi pasien;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 32 (tiga puluh dua) butir berbentuk kapsul yang mengandung Narkotika jenis Kokain.

2. Nama : BUDI HARJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak 12 Juni 2014 dimana tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandara Ngurah Rai dari tanggal 12 Juni 2014 sampai saat ini;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa menurut ahli Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Hal 28 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli pengertian Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean;
- Bahwa menurut ahli Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22).
- Bahwa ahli menjelaskan Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindakan dari terdakwa Naumann Hans-Peter adalah tidak berhak dan tidak memenuhi ketentuan seperti ditentukan dalam Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan terdakwa Naumann Hans-Peter dapat dikatakan melakukan kegiatan impor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa ahli berpendapat tindakan terdakwa Naumann Hans-Peter yaitu membawa sendiri Narkotika kedalam daerah pabean (Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kapabeaan yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang bawaannya dalam Custom Declaration (BC.2.2).

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Hal 29 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa bersedia diperiksa dan dalam pemeriksaan ini akan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan atas perkara yang didakwakan terhadap diri nya ini, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dengan surat kuasa yakni Bernadin, S.H dan Dewa Ayu Fera Nitha, S.H. yang beralamat di BV Law Firm and Partner Jalan Gunung Andekasa No.121, Lantai 2 Denpasar, terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dapat berbahasa Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan dalam pemeriksaan terdakwa telah didampingi Juru Bahasa Inggris Drs. I Wayan Ana, M.Hum;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah dihukum dalam suatu perkara apapun;
- Bahwa terdakwa mempunyai sebuah restoran di Thailand dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang masak/koki;
- Bahwa terdakwa berangkat sendiri dan baru pertama kali datang ke Bali;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok dan dengan menumpang pesawat Air Asia Nomor Penerbangan FD 396 menuju Denpasar, Bali, Indonesia, sekira pukul 12.45 Wita terdakwa sampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia;
- Bahwa terdakwa hanya membawa tas punggung/ransel saja yang berisi pakaian dan berencana hanya tinggal 5 hari saja di Bali;
- Bahwa di bandara Don Mueang, Thailand juga ada pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang terlarang;
- Bahwa terdakwa mengisi Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22) dan terdakwa mengisi tidak semua;
- Bahwa terdakwa awalnya saat diamankan oleh Petugas Bea dan cukai dan di lakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terdakwa, pada pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan sebanyak 11 (sebelas) kapsul plastik berisi narkotika didalam celana bagian depan yang terdakwa pakai ;

Hal 30 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu di kantor Bea dan Cukai dari perut terdakwa dikeluarkan lewat dubur 6 (enam) kapsul plastik kokain;
- Bahwa awalnya terdakwa menyimpan 11 (sebelas) kapsul kokain tersebut dalam pantat tetapi karena dalam penerbangan pesawat naik turun pantat terdakwa sakit lalu terdakwa menuju toilet pesawat dan mengeluarkan kapsul tersebut dan menyimpan kapsul tersebut dalam celana dalam yang dipakainya;
- Bahwa kapsul-kapsul yang ukurannya lebih besar terdakwa tidak menelannya namun menyembunyikannya didalam pantat;
- Bahwa pemilik kokain tersebut adalah Robert Wegner dan terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Bali kepada Charles namun belum sempat bertemu sudah diamankan oleh Petugas;
- Bahwa pada saat terdakwa menelan kapsul yang berisi kokain tersebut di Hotel (Thailand) terdakwa tidak menghitungnya ;
- Bahwa terdakwa menelan dan menyembunyikan semua kapsul yang diberikan oleh Robert Wegner;
- Bahwa menurut Robert Wegner terdakwa harus memberikan kokain itu kepada Charles dan akan dijemput di Bandara Ngurah Rai, apabila tidak ketemu disuruh menghubungi lewat telpun dan terdakwa telah diberikan nomor telpun Charles;
- Bahwa terdakwa mengetahui kapsul-kapsul tersebut adalah kokain karena sudah diberitahukan sebelumnya oleh Robert Wegner ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kokain adalah barang terlarang yang dilarang masuk ke Indonesia namun terdakwa dipaksa dan diancam oleh Robert Wegner dan Robert Wegner tahu rumah terdakwa, keluarga terdakwa dan terdakwa takut dengan Robert Wegner akan membuat masalah dengan terdakwa di Thailand dan menghabisi keluarga terdakwa ;
- Bahwa awalnya pertemuan terdakwa dengan Robert Wegner baik dan Robert Wegner datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa ke sebuah Restaurant yang ada hotelnya, kami makan minum bersama terdakwa tidak tahu maksud Robert Wegner mengajak terdakwa makan untuk menyuruh terdakwa membawa sesuatu karena sebelumnya terdakwa pernah menyampaikan akan

Hal 31 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berliburan ke Bali dan pada waktu itu Robert Wegner minta tolong membawakan kokain kepada temannya di Bali yang bernama Charles dan akan diberikan imbalan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan diserahkan kepada Penyidik Polda Bali terdakwa mengeluarkan lagi 32 (tiga puluh dua) kapsul yang berisi kokain;
 - Bahwa terdakwa berani membawa kokain ke Indonesia karena terdakwa dan keluarga diancam oleh Robert Wegner ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan obat terlarang maupun kokain;
 - Bahwa pada saat berangkat ke Bandara di Thailand terdakwa dengan Robert Wegner berangkat bersama, terdakwa menuju ke Denpasar dan terdakwa menuju ke Phuket di Thailand;
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa kokain ke Indonesia bisa dihukum dengan ancaman mati;
 - Bahwa terdakwa tidak bisa membuang kokain yang ada dalam dirinya karena bersama Robert Wegner;
 - Bahwa semua kapsul yang dibawa terdakwa adalah :
 - ✓ 11 (sebelas) kapsul kokain ditemukan dalam celana dalam terdakwa di Bandara Ngurah Rai oleh Petugas Bea dan Cukai;
 - ✓ 6 (enam) kapsul kokain dikeluarkan dari perut terdakwa melalui dubur di kantor Bea dan Cukai dan
 - ✓ 32 (tiga puluh dua) kapsul kokain dikeluarkan dari perut terdakwa melalui dubur setelah disedraahkan kepada Penyidik Polda Bali.
 - Bahwa alat bantu yang digunakan menelan kapsul-kapsul tersebut adalah yogurt namun muntah lalu digunakan anggur baru bisa ditelan;
 - Bahwa terdakwa dipaksa oleh Robert Wegner namun tidak melapor kepada pihak polisi di Thailand karena terdakwa tidak percaya pada Polisi di Thailand;
 - Bahwa terdakwa mengetahui apabila kapsul-kapsul yang berisi kokain tersebut pecah dalam perut tersebut mengakibatkan kematian;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa dampak dari para pengguna Narkotika ;
 - Bahwa terdakwa membeli tiket sendiri;

Hal 32 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membahas dengan Robert Wegner kalau ditangkap oleh petugas apa tanggung jawab dari Robert Wegner;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatannya yang dilakukan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersyukur karena belum sempat menyerahkan kokain tersebut kepada Charles sudah ditangkap oleh pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik masing –masing di dalamnya berisi padatan wama putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 201 gram brutto atau 139 gram netto;
 - 6 (enam) bungkus plastik masing –masing di dalamnya berisi padatan wama putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 38 (tiga puluh delapan) gram brutto atau 29,88 gram netto;
 - 1 potong celana dalam wama abu-abu tanpa merk bertuliskan Large;
 - 1(satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama Naumann Hans-Peter.
 - 1(satu) buah custom declaration (BC.2.2) atas nama Naumann Hans-Peter.
 - 1 lembar tiket Air Asia Bangkok-Denpasar (Bali) an. Nauman Hans-Peter;
 - 1(satu) buah boarding pass Air Asia nomor penerbangan FD 396 atas nama Naumann Hans-Peter;
 - 1(satu) buah visa on Arrivar Receipt
 - 1(satu) buah Departure Card FD 396 an. Naumann Hans-Peter;
 - 1(satu) buah Hendhphone merk Lingwin.
 - 1(satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti.
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik masing –masing di dalamnya berisi padatan wama putih yang mengandung sediaan narkotika

Hal 33 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kokain dengan berat seluruhnya 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, alat bukti petunjuk dan alat bukti surat dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 terdakwa bertemu dengan Robert Wegner di sebuah Restaurant di Thailand dan mengatakan akan berlibur di Bali selanjutnya Robert Wegner meminta kepada terdakwa untuk membawakan Kokain kepada temannya yang bernama Charles dan akan diberikan upah \$ 5.000 USD setelah Kokain tersebut sampai di Bali, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 sekira pukul 01.30 waktu Thailand terdakwa memulai dengan meminum Wine dan menggunakan Yogurt sebagai pelicin menelan satu persatu kapsul Kokain kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) kapsul Kokain karena terdakwa tidak mampu lagi menelan kapsul Kokain maka sebanyak 11 (sebelas) kapsul Kokain lagi terdakwa simpan di dalam celana dalam yang dipakainya, kemudian sekira pukul 06.15 Wita terdakwa berangkat ke Bandara Don Mueang, Bangkok dan dengan menumpang pesawat Air Asia Nomor Penerbangan FD 396 menuju Denpasar, Bali, Indonesia;
- Bahwa sekira pukul 12.45 Wita terdakwa sampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia, ketika terdakwa berada di Terminal kedatangan Internasional, Bandara Ngurah Rai petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar mencurigai terdakwa karena ketika diperiksa menggunakan mesin X-Ray terdakwa kelihatan ketakutan dan keluar keringat lalu petugas Bea dan Cukai melakukan Pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kapsul berisi padatan berwarna putih yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto yang disembunyikan di dalam celana dalam warna abu-abu yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan upaya pengeluaran yang masih ada pada perut terdakwa dengan menggunakan Dulcolax bertempat di toilet keluar dari perutnya melalui lubang duburnya sebanyak 6 (enam) kapsul

Hal 34 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi padatan berwarna putih yang diduga sediaan Narkotika jenis kokain dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto ;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada para petugas di dalamnya perutnya masih ada beberapa kapsul belum keluar, setelah terdakwa diserahkan oleh Petugas Bea dan Cukai kepada Ditresnarkoba Polda Bali lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Trijata, Denpasar untuk pengeluaran kapsul tersebut setelah dilakukan rontgen di dalam perut/ususnya ada benda asing kemudian oleh petugas diberikan obat Dulcolax Suppositoria dimasukkan lewat duburnya kemudian kapsul-kapsul tersebut keluar yakni:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 keluar sebanyak 11 (sebelas) kapsul;
- Pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul;
- Pada hari Senin tanggal 29 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul dan
- Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 keluar sebanyak 1 (satu) kapsul.

Sehingga jumlah kapsul yang dikeluarkan dari perut terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Trijata, Denpasar sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto;

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 536/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti serbuk putih (Kode A1 s/d A11 dan B1 s/d B6) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti Urine (Kode C) dan Darah (Kode D) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hal 35 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 567/NNF/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti serbuk putih (Kode C1 s/d C32) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memasukkan ke kawasan Pabean Indonesia Narkotika Golongan 1 jenis Kokain dengan berat keseluruhan sebanyak 441,19 gram brutto atau 328,13 gram netto;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan, baik selaku perusahaan pedagang besar farmasi milik negara maupun perusahaan lain yang telah memiliki ijin sebagai importir.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan ;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
5. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya

Hal 36 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, ahli maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka “unsur setiap orang” telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan unsur ini bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) kapsul Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto, dan dari dalam perut terdakwa dikeluarkan lewat dubur terdakwa sebanyak 6 (enam) kapsul dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto dan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto, bahwa jumlah kapsul kokain seluruhnya yang dibawa terdakwa adalah 49 (empat puluh sembilan) kapsul dengan berat keseluruhan 441,19 gram brutto atau 328,13 gram netto;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa dipergunakan

Hal 37 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur maka “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan” :

Menimbang, bahwa Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 12.45 Wita bertempat di kawasan Pabean Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Naumann Hans-Peter yang baru datang dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand dengan menumpang pesawat Air Asia Nomor Penerbangan FD 396 dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) kapsul Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto;
2. Bahwa Setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai berdasarkan keterangan saksi Piasdo Muaranuli selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bandara Ngurah Rai dari perut terdakwa dikeluarkan lewat dubur terdakwa sebanyak 6 (enam) kapsul dengan memberikan minum obat Dulcolax dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto;
3. Bahwa Kemudian terdakwa diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Bali, berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Mudita S.H, I Ketut Bina Wartawan selaku petugas Polisi Polda Bali dan keterangan saksi NI Made Purnamawati selaku petugas perawat Rumah sakit Bhayangkara Trijata, terdakwa dirawat di Rumah sakit Bhayangkara untuk mengeluarkan kapsul yang masih tersisa dalam perut terdakwa dan selama di Rumah

Hal 38 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut terdakwa mengeluarkan kapsul yang berisi kokain dari dubunya dengan bantuan meminum obat Dulcolax masing-masing :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 keluar sebanyak 11 (sebelas) kapsul;
- Pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul;
- Pada hari Senin tanggal 29 September 2014 keluar sebanyak 10 (sepuluh) kapsul dan
- Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 keluar sebanyak 1 (satu) kapsul.

Sehingga jumlah kapsul yang dikeluarkan dari perut terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Trijata, Denpasar sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto.

4. Bahwa jumlah keseluruhan kapsul yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dengan berat keseluruhan sebanyak 441,19 gram brutto atau 328,13 gram netto;
5. Berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bertempat di kawasan Pabean Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung terdakwa yang baru datang dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand dengan menumpang pesawat Air Asia Nomor Penerbangan FD 396 telah digeledah oleh Petugas Beaduan Cukai Bandara Ngurah Rai dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) kapsul Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai dari perut terdakwa dikeluarkan lewat dubur terdakwa sebanyak 6 (enam) kapsul dengan memberikan minum obat Dulcolax dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto, kemudian terdakwa diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Bali, terdakwa dirawat di Rumah sakit dan mengeluarkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto.

Hal 39 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Budi Harjanto yang menerangkan :

- Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean;
- Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22).
- Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa yang datang dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand dengan menumpang pesawat Air Asia Nomor Penerbangan FD 396 menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar telah ditangkap di Bandara Ngurah Rai oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai dimana Bandara Ngurah Rai termasuk daerah Pabean, sehingga terdakwa Naumann Hans-Peter telah terbukti mengimpor sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kapsul dengan berat keseluruhan 441,19 gram brutto atau 328,13 gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , dengan demikian “unsur mengimpor” ini telah terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” :**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

Hal 40 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Yohanes Mayela Radho, Piasdo Muaranuli , Damianus Aprian Sole, I Nyoman Mudita S.H, I Ketut Bina Wartawan, NI Made Pumamawati, keterangan ahli dr. Jaowenny Lolo Sp.PD dibawah sumpah dapat disimpulkan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 11 (sebelas) kapsul Kokain dengan berat total 201 gram brutto atau 139 gram netto, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai dari perut terdakwa dikeluarkan lewat dubur terdakwa sebanyak 6 (enam) kapsul dengan memberikan minum obat Dulcolax dengan berat total 38 gram brutto atau 29,88 gram netto, kemudian terdakwa diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Bali, terdakwa dirawat di Rumah sakit Bhayangkara Trijata dan mengeluarkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapsul dengan berat 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto dimana semua keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa didepan persidangan, keterangan tersebut juga didukung dengan alat bukti surat :

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar No. LAB. : 536/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dengan kesimpulan :

1. Barang bukti serbuk putih (Kode A1 s/d A11 dan B1 s/d B6) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine (Kode C) dan Darah (Kode D) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hal 41 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang
Denpasar No. LAB. : 567/NNF/2014 tanggal 15 Oktober 2014
dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti serbuk putih (Kode C1 s/d C32) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Yohanes Mayela Radho, Piasdo Muaranuli , Damianus Aprian Sole, I Nyoman Mudita S.H dan I Ketut Bina Wartawan dan keterangan terdakwa dalam persidangan dan bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Barang Bukti bahwa berat dari masing-masing kapsul yang disita dari terdakwa Naumann Hans-Peter adalah :

- 11 (sebelas) bungkus kapsul yang berisi padatan wama putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain adalah :
 1. Berat 21 gram brutto atau 14 gram netto Kode (A-1)
 2. Berat 17 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-2)
 3. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-3)
 4. Berat 18 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-4)
 5. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-5)
 6. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-6)
 7. Berat 19 gram brutto atau 11 gram netto Kode (A-7)
 8. Berat 16 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-8)
 9. Berat 16 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-9)
 10. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-10)
 11. Berat 18 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-11)Berat seluruhnya adalah 201 gram brutto atau 139 gram netto.

Hal 42 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus kapsul kokain masing-masing beratnya adalah :

1. Berat 6,50 gram brutto atau 4,94 gram netto Kode (A-1)
2. Berat 6,36 gram brutto atau 5,04 gram netto Kode (A-2)
3. Berat 6,36 gram brutto atau 4,90 gram netto Kode (A-3)
4. Berat 6,32 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-4)
5. Berat 6,32 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-5)
6. Berat 6,14 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-6)

Berat seluruhnya adalah 38 gram brutto atau 29,88 gram netto.

- 32 (tiga puluh dua) bungkus kapsul yang berisi padatan wama putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain masing-masing beratnya adalah :

1. Berat 6,26 gram brutto atau 4,95 gram netto (Kode C-1);
2. Berat 6,28 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-2);
3. Berat 6,41 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-3);
4. Berat 6,31 gram brutto atau 5,02 gram netto (Kode C-4);
5. Berat 6,17 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-5);
6. Berat 6,30 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-6);
7. Berat 6,34 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-7);
8. Berat 6,22 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-8);
9. Berat 6,25 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-9);
10. Berat 6,43 gram brutto atau 5,03 gram netto (Kode C-10);
11. Berat 6,33 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-11);
12. Berat 6,20 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-12);
13. Berat 6,33 gram brutto atau 4,95 gram netto (Kode C-13);
14. Berat 6,38 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-14);
15. Berat 6,47 gram brutto atau 5,07 gram netto (Kode C-15);
16. Berat 6,42 gram brutto atau 5,01 gram netto (Kode C-16);
17. Berat 6,35 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-17);
18. Berat 6,38 gram brutto atau 4,94 gram netto (Kode C-18);
19. Berat 6,26 gram brutto atau 5,02 gram netto (Kode C-19);
20. Berat 6,37 gram brutto atau 5,01 gram netto (Kode C-20);
21. Berat 6,47 gram brutto atau 5,07 gram netto (Kode C-21);
22. Berat 6,28 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-22);
23. Berat 6,28 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-23);
24. Berat 6,29 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-24);

Hal 43 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Berat 6,18 gram brutto atau 4,89 gram netto (Kode C-25);
26. Berat 6,33 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-26);
27. Berat 6,26 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-27);
28. Berat 6,38 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-28);
29. Berat 6,23 gram brutto atau 4,92 gram netto (Kode C-29);
30. Berat 6,45 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-30);
31. Berat 6,22 gram brutto atau 4,90 gram netto (Kode C-31);
32. Berat 6,36 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-32);

Berat seluruhnya 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto;

Menimbang, bahwa berat seluruhnya dari 49 (empat puluh sembilan) kapsul tersebut diatas adalah 441,19 gram brutto atau 328,13 gram netto, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa NAUMANN HANS-PETER telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan *mengimpor Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana seperti yang tercantum dalam amar putusan aquo (pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam dari Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang

Hal 44 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana penjara maupun pidana pengganti pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dengan mengingat aturan yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa juga telah memohon dalam Pembelaannya agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka dengan mengingat bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan kepada terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki istri di Thailand dan ingin segera berkumpul dengan keluarga di Thailand, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkannya dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan terhadap terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan perkara pidana aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal 45 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang melarang penggunaan maupun peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NAUMANN HANS-PETER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau Melawan hukum Mengimpor Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAUMANN HANS-PETER dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus kapsul yang berisi padatan warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 201 gram brutto atau 139 gram netto, masing-masing :
 1. Berat 21 gram brutto atau 14 gram netto Kode (A-1)
 2. Berat 17 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-2)
 3. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-3)
 4. Berat 18 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-4)
 5. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-5)
 6. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-6)
 7. Berat 19 gram brutto atau 11 gram netto Kode (A-7)

Hal 46 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berat 16 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-8)
 9. Berat 16 gram brutto atau 12 gram netto Kode (A-9)
 10. Berat 19 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-10)
 11. Berat 18 gram brutto atau 13 gram netto Kode (A-11).
- Disisihkan untuk Laboratorium Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai 1 gram dan Laboratorium Penyidik Polda Bali 2,2 gram = 3,2 gram
- Sehingga berat Bruttonya menjadi 197,8 gram atau berat Nettoanya menjadi 135,8 gram.
- 6 (enam) bungkus kapsul yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 38 gram brutto atau 29,88 gram netto, masing-masing ;
1. Berat 6,50 gram brutto atau 4,94 gram netto Kode (A-1)
 2. Berat 6,36 gram brutto atau 5,04 gram netto Kode (A-2)
 3. Berat 6,36 gram brutto atau 4,90 gram netto Kode (A-3)
 4. Berat 6,32 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-4)
 5. Berat 6,32 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-5)
 6. Berat 6,14 gram brutto atau 5 gram netto Kode (A-6).
- Disisihkan untuk Laboratorium Penyidik Polda Bali 1,2 gram, sehingga berat Bruttonya menjadi 36,8 gram atau berat Nettoanya menjadi 28,6 gram.
- 32 (tiga puluh dua) bungkus kapsul yang berisi padatan wama putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat seluruhnya 202,19 gram brutto atau 159,25 gram netto, masing-masing ;
1. Berat 6,26 gram brutto atau 4,95 gram netto (Kode C-1),
 2. Berat 6,28 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-2),
 3. Berat 6,41 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-3),
 4. Berat 6,31 gram brutto atau 5,02 gram netto (Kode C-4),
 5. Berat 6,17 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-5),
 6. Berat 6,30 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-6),
 7. Berat 6,34 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-7),
 8. Berat 6,22 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-8),
 9. Berat 6,25 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-9),
 10. Berat 6,43 gram brutto atau 5,03 gram netto (Kode C-10),
 11. Berat 6,33 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-11),

Hal 47 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berat 6,20 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-12),
13. Berat 6,33 gram brutto atau 4,95 gram netto (Kode C-13),
14. Berat 6,38 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-14),
15. Berat 6,47 gram brutto atau 5,07 gram netto (Kode C-15),
16. Berat 6,42 gram brutto atau 5,01 gram netto (Kode C-16),
17. Berat 6,35 gram brutto atau 5,00 gram netto (Kode C-17),
18. Berat 6,38 gram brutto atau 4,94 gram netto (Kode C-18),
19. Berat 6,26 gram brutto atau 5,02 gram netto (Kode C-19),
20. Berat 6,37 gram brutto atau 5,01 gram netto (Kode C-20),
21. Berat 6,47 gram brutto atau 5,07 gram netto (Kode C-21),
22. Berat 6,28 gram brutto atau 4,99 gram netto (Kode C-22),
23. Berat 6,28 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-23),
24. Berat 6,29 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-24),
25. Berat 6,18 gram brutto atau 4,89 gram netto (Kode C-25),
26. Berat 6,33 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-26),
27. Berat 6,26 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-27),
28. Berat 6,38 gram brutto atau 4,97 gram netto (Kode C-28),
29. Berat 6,23 gram brutto atau 4,92 gram netto (Kode C-29),
30. Berat 6,45 gram brutto atau 4,93 gram netto (Kode C-30),
31. Berat 6,22 gram brutto atau 4,90 gram netto (Kode C-31),
32. Berat 6,36 gram brutto atau 4,96 gram netto (Kode C-32).

➤ Disisihkan untuk Laboratorium Laboratorium Penyidik Polda Bali 6,4 gram, sehingga berat Bruttonya menjadi 195,79 gram atau berat Nettonya menjadi 152,85 gram.

- 1 potong celana dalam warna abu-abu tanpa merk bertuliskan Large;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lingwin.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam-biru merk TA Ti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah custom declaration (BC.2.2) an. NAUMANN HANS-PETER.
- 1 lembar tiket Air Asia Bangkok-Denpasar (Bali) an. Nauman Hans-Peter;
- 1 (satu) buah boarding pass Air Asia nomor penerbangan FD 396 atas nama NAUMANN HANS-PETER;
- 1 (satu) buah Departure Card FD 396 an. NAUMANN HANS-PETER.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal 48 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor nomor C4WK500YT atas nama NAUMANN HANS-PETER.
- 1 (satu) buah visa on Arrivar Receipt;

Dikembalikan kepada terdakwa NAUMANN HANS-PETER

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU 04 Maret 2015 oleh kami : PUTU GDE HARIADI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua ACHMAD PETESILI,SH.MH, dan M. DJAELANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari RABU tanggal 11 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I KETUT YASA ,SH , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, , Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

M. DJAELANI,SH

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Hal 49 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari RABU tanggal 11 Maret 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir dan terdakwa menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Maret 2015 , Nomor : 897/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Hal 50 dari 50 Perkara Nomor 897/Pid Sus/2014 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)